



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Belanja Daerah sebagai komponen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 51 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Pasal 42 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pembangunan fisik di Pemerintah Kota Palangka Raya, diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang analisis standar belanja fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
9. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
10. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah Standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per M² pembangunan bangunan gedung Negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ASB Fisik dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan pekerjaan fisik yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

- (2) Penerapan ASB Fisik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran belanja fisik.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 3

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman penyusunan RKA SKPD.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal komponen ASB Fisik yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen ASB kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Usulan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efektif, efisien dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang diterbitkan atau dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan komponen ASB Fisik.
- (4) Kepala SKPD Bertanggung Jawab atas usulan komponen ASB Fisik yang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 September 2023



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 September 2023



SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

NO.	JENIS PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	NILAI ASB (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	Mengikuti Standar HSBGN	m2	6.758.000
2	Bangunan Gedung Negara Sederhana	Mengikuti Standar HSBGN	m2	6.579.000
3	Rumah Negara Type A	Mengikuti Standar HSBGN	m2	7.831.000
4	Rumah Negara Type B	Mengikuti Standar HSBGN	m2	7.779.000
5	Rumah Negara Type C, Type D, dan Type E	Mengikuti Standar HSBGN	m2	5.722.000
6	Bangunan Gedung Sekolah	Mengikuti Standar HSBGN	m2	4.361.000
7	Bangunan Rumah Dinas Sekolah	Mengikuti Standar HSBGN	m2	5.176.000
8	Halaman Sekolah	Mengikuti Standar HSBGN	m2	669.000
9	Pagar Depan Sekolah	Pagar dengan Tinggi 1,5m	m	2.748.000
10	Pagar Samping/Belakang Sekolah	Pagar dengan Tinggi 2m	m	1.704.000
11	Rehab Bangunan Sekolah Tingkat Kerusakan 30% \geq 45%	Mengikuti Standar HSBGN	m2	1.962.000
12	Rehab Bangunan Sekolah Tingkat Kerusakan 45% \geq 65%	Mengikuti Standar HSBGN	m2	2.834.000
13	Perluasan Spam Jaringan Perpipa	Pengembangan Jaringan Perpipa (JP) dan Sambungan Rumah (SR)	SR	6.857.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Pengembangan Jaringan Distribusi Pipa HDPE 2"	Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan (JDL) Pipa HDPE 2"	m	164.000
15	Pengembangan Jaringan Distribusi Pipa HDPE 3"	Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi (JDB) Pipa HDPE 3"	m	339.000
16	Pengembangan Jaringan Distribusi Pipa HDPE 4"	Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi (JDB) Pipa HDPE 4"	m	478.000
17	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah (SR) Air Minum JP	SR	1.850.000
18	Pembangunan Depo Sampah	Kapasitas 2 Kontainer sampah, ukuran bangunan standar	unit	200.000.000
19	SPALD Daratan	Tangki Septik Pabrikasi dengan Daratan/Tertanam (4-5 Jiwa / 1KK)	unit	18.810.000
20	SPALD Panggung	Tangki Septik Pabrikasi dengan panggung (4-5 Jiwa / 1KK)	unit	17.713.000
21	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Komunal - 5 KK	Pembangunan unit IPAL Komunal 5 KK, termasuk jaringannya	unit	60.094.000
22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) - 50 KK	Pembangunan unit IPAL terpusat Skala 50 KK, termasuk jaringannya	unit	610.500.000
23	Rehabilitasi Kanal Banjir Dengan Excavator Standard	Galian Tanah menggunakan alat	m ³	25.000
24	Rehabilitasi Kanal Banjir Dengan Excavator Long Arm	Galian Tanah menggunakan alat	m ³	45.000
25	Drainase Pasangan Batu Belah Tipe 1	(Uk. 0,25 X 0,35 X 0,70) Saluran Tertutup	m	2.139.000
26	Drainase Pasangan Batu Belah Tipe 2	(Uk. 0,25 X 0,35 X 0,70) Saluran Terbuka	m	1.276.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Drainase Beton Bertulang Tipe 1	(Uk. 0,70 X 0,85 X 0,15) Saluran Tertutup	m	3.928.000
28	Drainase Beton Bertulang Tipe 2	(Uk. 0,70 X 0,85 X 0,15) Saluran Terbuka	m	3.096.000
29	Drainase U-Ditch Tipe 1	Uk. 0,70 X 0,85 X 0,15 Saluran Tertutup	m	4.288.000
30	Drainase U-Ditch Tipe 2	Uk. 0,70 X 0,85 X 0,15 Saluran Terbuka	m	3.171.000
31	Drainase Primer	Pembuatan Box culver + U-ditch + galian L Shape + tanggul L shape	m2	2.320.000
32	Pembangunan Jalan (Tipe 1)	Pembangunan jalan dengan produk akhir Agregat tanpa penutup aspal	m2	267.000
33	Pembangunan Jalan (Tipe 2)	Pembangunan jalan dengan produk akhir Aspal	m2	943.000
34	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipe 1	Pengaspalan dengan AC-WC 4cm	m2	309.000
35	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipe 2	Pengaspalan dengan HRS-WC 5cm	m2	335.000
36	Pemeliharaan Berkala Jalan Tipe 3	Pemeliharaan jalan dengan patching aspal	m2	340.000
37	Rehabilitasi Jalan Tipe 1	Pengaspalan dengan AC BASE 8cm, AC-BC 6cm, AC-WC 4cm	m2	1.301.000
38	Rehabilitasi Jalan Tipe 2	Pengaspalan dengan AC-BC 6cm, AC-WC 4cm	m2	609.000
39	Rehabilitasi Jalan Tipe 3	Pengaspalan dengan Agregat kelas A 15cm, HRS-BASE 5cm	m2	441.000
40	Rehabilitasi Jalan Tipe 4	Pengaspalan dengan HRS-BASE 5cm dan HRS WC 4cm	m2	609.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	Rehabilitasi Jalan Tipe 5	Pengaspalan dengan agregat kelas A HRS-WC dan Agregat kelas S untuk bahu	m2	669.000
42	Rekonstruksi Jalan Tipe 1	Pengaspalan dengan Agregat kelas A 15cm, HRS-BASE 5cm dan HRS WC 4cm	m2	773.000
43	Rekonstruksi Jalan Tipe 2	Perbaikan jalan dengan Agregat Kelas B 20cm	m2	181.000
44	Rekonstruksi Jalan Tipe 3	Perbaikan jalan dengan Beton Struktur fc'20 MPa 15cm	m2	306.000
45	Rekonstruksi Jalan Tipe 4	Pengaspalan dengan agregat kelas A, Aspal HRS-Base, HRS-WC dan Agregat kelas S untuk bahu	m2	825.000

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN